



Jurnal Kalacakra

Volume 4, Nomor 1, 2023, pp: 1-6

ISSN: p-ISSN 2723-7389 e-ISSN 2723-7397

e-mail: jurnalkalacakra@untidar.ac.id, website: <https://jurnal.untidar.ac.id/index.php/kalacakra/index>

HARMONISASI HAK DAN KEWAJIBAN MEWUJUDKAN WARGA NEGARA BERTANGGUNG JAWAB (*CIVIC RESPONSIBILITY*)

Firda Aulia Izzati^{1a)}, Novitasari^{2b)}

¹UIN K.H. Abdurrahman Wahid, Pekalongan, 085742788022

Universitas Tidar, Magelang, 085755094427

e-mail: ^{a)}firda.aulia.izzati@uingusdur.ac.id, ^{b)}bbqenak@untidar.ac.id

Received: 03-03-2023

Revised: 10-03-2023

Accepted: 19-03-2023

ABSTRAK

Hak dan kewajiban merupakan dua hal yang saling berkesinambungan, saling berhubungan sebab-akibat yang bisa dipisahkan. Implementasi hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan diberbagai bidang sering mengalami ketimpangan dalam pelaksanaannya. Seringkali menuntut hak tanpa memperhatikan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan untuk mendapat haknya. Jaminan hak dan kewajiban yang melekat pada warga negara bersamaan dengan kesadaran menjaga harmonisasi antara hak dan kewajiban dalam setiap lini kehidupan Pemenuhan hak dan kewajiban harus diikuti dengan rasa tanggung jawab sehingga kesadaran warga negara terhadap pola pikirnya tidak hanya berorientasi pada pemenuhan hak yang diberikan oleh orang lain kepadanya melainkan disertai dengan kewajiban yang harus dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab baik dalam kehidupan pribadi, masyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam penulisan ini lebih menitik beratkan pada pemahaman tentang harmonisasi hak dan kewajiban dalam mewujudkan warga negara yang bertanggung jawab (*civic responsibility*). Penulisan ini memiliki makdus untuk memberikan referensi dan tambahan wawasan disesuaikan keadaan di era global mengenai eksistensi warga negara dalam mendapatkan hak dan menjalankan kewajibannya secara bertanggung jawab dan didasarkan pada kajian yang mendalam dari berbagai referensi yang relevan

Kata Kunci: Hak, Kewajiban, Warga Negara, Tanggung Jawab

PENDAHULUAN

Warga negara merupakan komponen penting dalam lingkup kehidupan berbangsa dan bernegara. Kehidupan yang sejahtera dan aman menjadi harapan setiap warga negara yang tinggal di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Negara menjamin hak-hak setiap warga negara diberbagai bidang kehidupan yang dapat dinikmati oleh setiap warga negara. Keberadaannya dijamin dan dilindungi oleh konstitusi. Adanya hubungan timbal balik antara warga negara dan negara berorientasi pada pelaksanaan perlindungan hak warga negara yang harus dihormati dan dijamin pelaksanaannya, dengan kewajiban yang harus dilakukan warga negara kepada negara secara bertanggung jawab.

Hak merupakan segala hal yang didapatkan atau diperoleh kepada setiap

individu secara penuh dan bertanggung jawab. Bahkan hak sudah dimiliki manusia sejak dalam kandungan. Lebih lanjut, hak adalah kebebasan yang dimiliki setiap manusia yang dilindungi oleh undang-undang yang berlaku. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), Hak adalah kekuasaan yang benar atas sesuatu untuk menuntu sesuatu. Dapat ditarik pemahaman, bahwa hak merupakan segala hal yang diperoleh setiap individu yang dilindungi hukum sebagai kepemilikan, kewenangan, kekuasaan atau derajat serta martabat layak diperjuangkan dan dituntut keberadaanya.

Kewajiban merupakan segala hal yang harus dan wajib dilakukan oleh setiap individu dengan penuh tanggung jawab. Kewajiban warga Negara Indonesia sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan

sehingga keberadaannya bersifat mengikat dan wajib untuk dilaksanakan. Seperti yang dijelaskan dalam UU No.39 tahun 1999 Pasal 67, bahwa setiap orang yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dan patuh pada peraturan perundang-undangan, hukum tak tertulis, dan hukum internasiona; mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hak dan kewajiban merupakan dua hal yang saling berkesinambungan, saling berhubungan sebab-akibat yang bisa dipisahkan. Implementasi hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan diberbagai bidang sering mengalami ketimpangan dalam pelaksanaannya. Seringkali menuntut hak tanpa memperhatikan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan untuk mendapat haknya. Lebih lanjut, banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi karena hak-hak yang seharusnya diberikan dan dijamin tidak terpenuhi seutuhnya. Pemahaman yang diterapkan harus mengetahui apa yang harus dilakukan dan apa yang harus diperjuangkan secara bertanggung jawab. Jika dianalogikan, ketika kita pergi ke sebuah restoran atau warung makan kita diharuskan membayar dan akan mendapatkan makanan yang kita inginkan.. kegiatan transaksi pembayaran itu menjadi kewajiban sebagai konsumen, dan mendapatkan makanan sesuai dengan pesanan adalah hak. Begitupun sebaliknya, yang menjadi hak kita itu menjadi kewajiban bagi pihak yang terkait.

Di era digital sekarang, biasanya antara hak dan kewajiban mengejewantahkan makna sesungguhnya, menjadi bias dan rawan jika keduanya tidak disandingkan secara konsekuen. Banyak individu lupa tentang kewajiban yang melekat dan harus dilakukatkan secara bertanggung jawab, justru menuntut dengan pekat atas hak yang harus didapat. Begitupun sebaliknya, hak yang harus diberikan kepada seseorang yang harus dijamin dan dipenuhi kini terabaikan, sehingga menimbulkan kekecewaan yang berimbas pada penurunan kepercayaan.

Harmonisasi antara hak dan kewajiban dalam kehidupan tentunya menjadi harapan dan tujuan bersama. Keseimbangan keduanya akan sangat mengoptimalkan jalannya kehidupan berbangsa dan bernegara yang ideal, selaras, sejahtera dan damai. Sebagai warga negara yang bertanggung jawab, pelaksanaan antara hak dan kewajiban harus dapat diwujudkan sesuai dengan konstitusi yaitu undang-undang 1945 dan pancasila.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang yang dianggap berasal dari masalah sosial. Penelitian ini memiliki cara pandang induktif, berfokus pada makna individual, dan menerjemahkan kompleksitas suatu persoalan (Cresswell, 2013)

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada *quality* atau hal terpenting dari sifat suatu barang/jasa. Hal tersebut berupa kejadian/ fenomena/ gejala sosial yang dapat dijadikan pelajaran berharga bagi pengembangan konsep-teori. Penelitian kualitatif dilakukan karena peneliti ingin mengeksplor fenomena-fenomena yang tidak dapat di kuantitatifkan yang bersifat deskriptif seperti proses suatu langkah kerja, formula suatu resep, pengertian tentang suatu konsep yang beragam (Satori dan Komariah, 2014 hlm.23).

Dalam penulisan ini lebih menitik beratkan pada pemahaman tentang harmonisasi hak dan kewajiban dalam mewujudkan warga negara yang bertanggung jawab (*civic responsibility*). Penulisan ini memiliki maksud untuk memberikan referensi dan tambahan wawasan disesuaikan keadaan di era global mengenai eksistensi warga Negara dalam mendapatkan hak dan menjalankan kewajibannya secara bertanggung jawab dan didasarkan pada kajian yang mendalam dari berbagai referensi yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Harmonisasi Hak dan Kewajiban Warga Negara

Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat memiliki kewenangan penuh dalam menentukan siapa yang menjadi warga negaranya. Salah satu untuk terbentuknya suatu negara adalah warga negara, akan tetapi sesuai dengan konstitusi negara memiliki sifat monopoli dan mengikat terhadap setiap orang yang menjadi warga negara. Sebagai negara hukum yang menerapkan peraturan perundang-undangan secara konstitusional memilikisyarat pokok yakni menjunjung tinggi jaminan hak asasi manusia beserta kewajiban yang mengikutinya. Keberadaan negara dan pemerintahan suatu negara tidak boleh mengesampingkan hak dan kehormatan yang dimiliki oleh setiap warga negaranya.

Pengakuan status sebagai warga negara Republik Indonesia terhadap individu yang secara sah dimata hukum, memiliki konsekuensi hubungan timbal balik antara negara dan warga negara. Adanya hak dan kewajiban yang berimbang antara keduanya, kewajiban negara terhadap warga negaranya yang kemudian menjadi hak bagi warga negara begitupun sebaliknya pelaksanaan kewajiban oleh warga negara kepada negaranya. Hak dan kewajiban merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan, maka dalam prosesnya memperoleh hak tanpa melaksanakan kewajiban menjadi suatu yang tidak imbang, begitupula ketika dibebani oleh kewajiban yang diberikan negapara kepada warga negara tanpa ada keuntungan mendapatkan haknya (Hidayat & Azrra, 2006)

Hak warga negara adalah segala sesuatu yang harus didapatkan warga negara dari Negara (pemerintah). Sementara kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh warga negara terhadap negara (Martasuta 2016, hlm.2) Contohnya, salah satu hak yang harus duperoleh warga dari negara adalah mendapatkan pendidikan dan kehidupan yang layak, sementara salah satu kewajiban warga negara terhadap

negara adalah wajib dan patuh pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Harmonisasi antara hak dan kewajiban sangat penting, dikarenakan dua hal yang saling berkesinambungan. Hak merupakan sesuatu keharusan yang diberikan kepada seseorang, kewajiban merupakan suatu keharusan yang dilakukan. Hak seseorang dibatasi atas hak orang lain dan dibatasi oleh kewajiban yang harus dilakukan oleh seseorang yang bersangkutan (Juliardi,2018) Konsep Hak dan Kewajiban

Jaminan hak dan kewajiban yang melekat pada warga negara bersamaan dengan kesadaran menjaga harmonisasi antara hak dan kewajiban dalam setiap lini kehidupan (Widiyawati, 2022). Eksistensi dalam kehidupan bermasyarakat merujuk keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta keseimbangan kepentingan pribadi dan kepentingan umum. Berbagai upaya dalam melindungi menghormati dan menjunjung tinggi Hak Asasi manusia menjadi kewajiban semua pigak baik individu, pemerintah terutama negara. Pemenuhan hak dan kewajiban harus diikuti dengan rasa tanggung jawab sehingga kesadaran warga negara terhadap pola pikirnya tidak hanya berorientasi pada pemenuhan hak yang diberikan oleh orang lain kepadanya melainkan disertai dengan kewajiban yang harus dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab baik dalam kehidupan pribadi, masyarakat, berbangsa dan bernegara.

Hak warga negara merupakan segala sesuatu yang menjadi kewajiban negara dalam pemenuhannya. (Raharjo, 2000). Salah satu hak yang harus duperoleh warga dari negara adalah mendapatkan pendidikan dan kehidupan yang layak, sementara salah satu kewajiban warga negara terhadap negara adalah wajib dan patuh pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Jaminan hak dan kewajiban yang melekat pada warga negara bersamaan dengan kesadaran menjaga harmonisasi antara hak dan kewajiban dalam setiap lini

kehidupan (Widiyawati, 2022). Eksistensi dalam kehidupan bermasyarakat merujuk keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta keseimbangan kepentingan pribadi dan kepentingan umum. Berbagai upaya dalam melindungi menghormati dan menjunjung tinggi Hak Asasi manusia menjadi kewajiban semua pihak baik individu, pemerintah terutama negara.

Pemenuhan hak dan kewajiban harus diikuti dengan rasa tanggung jawab sehingga kesadaran warga negara terhadap pola pikirnya tidak hanya berorientasi pada pemenuhan hak yang diberikan oleh orang lain kepadanya melainkan disertai dengan kewajiban yang harus dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab baik dalam kehidupan pribadi, masyarakat, berbangsa dan bernegara

Realisasi Warga Negara Bertanggung Jawab (*Civic Responsibility*)

Seorang warga negara yang baik adalah warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Implementasi hak dan pemenuhan kewajibannya dilakukan secara penuh sebagai realisasi tanggung jawab warga negara. Dalam setiap langkah dan perbuatan yang dilakukan mengikat setiap warga negara agar senantiasa siap dengan konsekuensi yang erat kaitannya dengan pengambilan keputusan. Dengan kata lain, keseimbangan praktik antara pemenuhan hak dan kewajiban melekat pada setiap warga negara. Hak sudah dimiliki oleh individu sejak dalam kandungan, sedangkan kewajiban merupakan keharusan bagi individu dalam melaksanakan perannya sebagai warga negara yang bertanggung jawab atau disebut juga *civic responsibility*.

Dalam menjalani kehidupan sehari-hari setiap orang memiliki tanggung jawabnya dalam berperilaku, baik dalam melaksanakan kewajiban maupun pemenuhan hak yang menyertainya. Sebagaimana dijelaskan terkait pengertian tanggung jawab, antara lain: (a) tanggung jawab dipahami sebagai kewajiban dan keharusan yang dilakukan sesuai dengan

cara yang dicerminkan melalui perilaku yang baik; dan (b) tanggung yang dimaknai dengan keharusan dan kewajiban untuk tidak melakukan perilaku yang menurut cara dan pemahamannya tidak sesuai dengan moral dan norma yang berlaku (Sapriya, 2010). Dari berbagai pemaparan terkait tanggung jawab warga negara, dapat kita pahami bersama bahwa setiap perilaku yang dilakukan oleh setiap orang maka akan berdampak pada tindakan yang merupakan tanggung jawabnya yang melekat terkait hak dan kewajiban pada diri seseorang tersebut.

Tanggung jawab erat kaitannya dengan perilaku dan pikiran yang bermuara pada tindakan yang dilakukan seseorang. Cara berfikir yang matang mempertimbangkan segala resikonya serta mampu mengendalikan diri merupakan manfaat dari sikap bertanggung jawab (Ramdhan, 2017). Rasa tanggung jawab yang dimiliki seseorang berkaitan erat dengan kewajiban yang dilakukan secara sadar dan menentukan keputusan sesuai dengan perbuatannya. Hal tersebut menguatkan bahwa warga negara yang bertanggung jawab memiliki kesadaran dan kebijakan dalam memutuskan sikap dalam berpikir dan bertindak.

Warga negara yang bertanggung jawab (*civic responsibility*) berupaya seoptimal mungkin dalam melaksanakan dan melakukan kewajibannya sesuai dengan aturan yang berlaku (Nurmalina & Syaifullah, 2008). Dalam realisasi tanggung jawab warga negara memberikan dampak positif yaitu menghindari perbuatan yang tidak patuh aturan dan tidak bertanggung jawab lainnya.

Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki konstitusi mengikat terhadap warga negaranya, salah satu contohnya adalah Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, lebih lanjut lagi dalam UUD 1945 pasal 27-34 yang membahas dan menjelaskan tentang hak dan kewajiban yang dimiliki warga negara. Peraturan perundang-undangan yang mengikat, bagi seluruh warga negara baik terkait hak

maupun kewajibannya. Tanggung jawab warga negara dapat direalisasikan melalui kewajiban-kewajiban yang dilaksanakan sebagai perwujudannya kepada negara. Realisasi tanggung jawab warga negara (*civic responsibility*) seyogyanya dapat dilihat dari kewajiban yang dilaksanakan melaksanakannya (Yunita & Dini, 2021). Warga negara yang bertanggung jawab akan mematuhi dan melaksanakan aturan-aturan yang disepakati dan berlaku, selain itu warga negara akan melakukan perannya demi keberlangsungan hidup yang damai dan teratur.

Ruang lingkup tanggung jawab warga negara terbagi menjadi dua yakni tanggung jawab pribadi, yang berkaitan dengan tanggung jawabnya terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan tanggung jawab kepada diri sendiri. Bentuk tanggung jawab berikutnya adalah tanggung jawab social yang berkaitan dengan hubungan, sikap perilaku dan tanggung jawab terhadap masyarakat, lingkungan, bangsa dan negara (Nurmalina dan Syaifullah, 2008). Tanggung jawab warga negara direalisasikan melalui perilaku yang bermuara pada sikap seseorang berkaitan dengan moral. Sebagai warga negara yang memiliki moral yang baik tentunya kesadaran dalam menjalankan kewajiban dan haknya secara suka rela tanpa adanya paksaan.

SIMPULAN

Pengakuan status sebagai warga negara Republik Indonesia terhadap individu yang secara sah dimata hukum, memiliki konsekuensi hubungan timbal balik antara negara dan warga negara. Adanya hak dan kewajiban yang berimbang antara keduanya, kewajiban negara terhadap warga negaranya yang kemudian menjadi hak bagi warga negara begitupun sebaliknya pelaksanaan kewajiban oleh warga negara kepada negaranya.

Pemenuhan hak dan kewajiban harus diikuti dengan rasa tanggung jawab sehingga kesadaran warga negara terhadap pola pikirnya tidak hanya berorientasi pada pemenuhan hak yang diberikan oleh orang lain kepadanya melainkan disertai dengan

kewajiban yang harus dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab baik dalam kehidupan pribadi, masyarakat, berbangsa dan bernegara. Unsur kewajiban yang mengikat bagi warga negara merupakan realisasi bentuk tanggung jawab dari warga negara, diimbangi dengan hak yang diperolehnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell W. John. 2013. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Hidayat & Azra. 2006. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta The Asian Foundation
- Juliardi Budi. 2018. *Pendidikan Kewarganegaraan: Untuk Perguruan Tinggi*. Depok: PT Raja Grafindo Persada
- Komariah Aan, Djam'an Satori. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Nurmalina, K dan Syaifullah. (2008). *Memahami Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Ramadhan Muchammad. 2017. *Strategi Pemerintah Kota Dalam Pembangunan Berbasis Lingkungan*. Universitas Pendidikan Indonesia. repository.upi.edu
- Raharjo, S .2000. *Ilmu Hukum*. Cetakan V. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rohani. 2015. *Urgensi Pembinaan Tanggung Jawab Warga Negara Melalui Community Civics*. SOSIAL HORIZON: Jurnal Pendidikan Sosial Vol. 2, No. 2, Desember 2015
- Rusydi Sulaiman.2016. *NKRI Dan Penguatan Pendidikan: Tinjauan Hak Dan Kewajiban Warga Negara*. <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/nuansa/article/view/368>

- Sapriya. 2010. *Konsep Dasar Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Laboratorium PKn UPI Press.
- Widiawati, Irawan. 2022. Implementasi Demokrasi dan Hak Asasi Manusia dalam Membangun Masyarakat Yang Demokratis. *Jurnal Kalacakra*, Vol 3, No 1 (2022), <https://jurnal.untidar.ac.id/index.php/kalacakra/article/view/5578>
- Yunita, S. *Hak dan Kewajiban Warga Negara Dalam Pelaksanaannya Berdasarkan Undang-Undang*. *Decive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1(12). Retrieved from <https://journal.actualinsight.com/index.php/decive/article/view/274> penelitian (termasuk skripsi, tesis, disertasi) dan buku.